



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan Kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan, pelayanan dan pengawasan, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sodaqoh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2010 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir.
5. Pengelolaan zakat adalah kegiatan Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendataan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
6. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
7. BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.
8. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ogan Ilir yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
9. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
10. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
11. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
12. Muzakki adalah Orang atau Badan Usaha yang wajib mengeluarkan zakat.
13. Mustahiq adalah Orang atau Badan yang berhak menerima zakat.

14. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya.
15. Miskin adalah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya tetapi tidak mencukupinya.
16. Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.
17. Mualaf adalah golongan yang perlu dinjakkan hatinya kepada islam agar lebih memantapkan keyakinannya kepada Islam.
18. Riqab adalah pembebasan budak belian dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan.
19. Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat.
20. Sabilillah adalah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat.
21. Ibnu sabil adalah orang lain untuk melintasi diri satu daerah ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang kehabisan bekalnya bukan untuk maksud maksiat tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan agama islam.
22. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang karena itu diwajibkan zakat.
23. Kadar zakat adalah prosentasi besarnya zakat yang harus ditunaikan/diserahkan.
24. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

Pasal 2

Pengelolaan Zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB II PENGELOLA ZAKAT

Bagian Kesatu BAZNAS KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten dibentuk BAZNAS Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS Kabupaten bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

- (4) BAZNAS Kabupaten melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten berwenang untuk membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan BAZNAS.

Pasal 5

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah dan komposisinya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 6

Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berahlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik; dan
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat dan tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipilih oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tatacara Pembentukan Tim Seleksi dan Teknis pemilihan Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (5) Masa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 8

Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus sebagaimana dimaksud pada pasal 6.

Pasal 9

- (1) Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Proses pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan BAZNAS Kabupaten dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), BAZNAS Kabupaten wajib:
 - a. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan instansi terkait di tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.
- (2) Paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun, diadakan audit terhadap pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten.
- (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. audit yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi dan Audit Syariah dilakukan oleh Kementerian Agama; dan/atau;
 - b. audit yang dilakukan oleh akuntan Publik dan/atau instansi Pemerintah.

Bagian Kedua Lembaga Amil Zakat

Pasal 11

- (1) Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.
- (2) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pelaporan dan pertanggungjawaban LAZ diatur dengan peraturan BAZNAS.

BAB III OBJEK ZAKAT, MUZAKKI dan MUSTAHIQ

Bagian Kesatu Objek Zakat

Pasal 12

- (1) Zakat terdiri atas Zakat Fitrah dan Zakat Mal.
- (2) Harta yang dikenai Zakat Mal, adalah:

- a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- e. peternakan dan perikanan;
- f. pertambangan;
- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan
- i. rikaz.

(3) Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok pada hari raya idul fitri.

Pasal 13

Perhitungan Zakat Fitrah dan Zakat Mal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan syari'at Islam.

Bagian Kedua Muzakki

Pasal 14

Muzakki sebagai sasaran pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten terdiri dari:

- a. Muzakki yang berpendapatan gaji atau jasa profesi, yaitu muzakki dengan obyek zakat berupa pendapatan gaji/jasa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Bupati dan Wakil Bupati, Anggota Legislatif, Anggota Satuan TNI/POLRI, pegawai/karyawan swasta/perusahaan BUMN/BUMD/Perbankan;
- b. Muzakki yang berpenghasilan jasa profesi khusus, yaitu muzakki dengan obyek zakat berupa penghasilan/pendapatan dengan profesi khusus yaitu dokter praktek, notaris, konsultan, pengacara dan sebagainya;
- c. Muzakki yang berpenghasilan dari hasil usaha/perusahaan dan/atau perdagangan yaitu muzakki dengan objek zakat keuntungan bersih hasil usaha;
- d. Muzakki dengan objek zakat harta, emas, perak, uang, harta bergerak dan harta tak bergerak; dan
- e. Muzakki dengan objek zakat hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan.

Bagian Ketiga Mustahiq

Pasal 15

Mustahiq BAZNAS Kabupaten terdiri dari :

- a. Fakir;
- b. Miskin;
- c. Amil;
- d. Mualaf;
- e. Riqab;
- f. Gharim;
- g. Sabilillah;
- h. Ibnu sabil; dan
- i. lembaga sosial keagamaan seperti panti asuhan.

BAB IV PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Kabupaten.
- (3) Tatalaksana pengumpulan dan/atau pemungutan zakat dan harta lainnya ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Teknis zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak (orang pribadi).
- (2) Ketentuan mengenai ayat 1 diatas, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) BAZNAS Kabupaten atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 20

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai syariat Islam.

Pasal 21

- (1) Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.
- (2) Penentuan sasaran distribusi zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk mustahiq khusus fakir/miskin diutamakan diperoleh dari Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, data kemiskinan hasil verifikasi pemerintah kabupaten, dan data hasil verifikasi dan validasi BAZNAS Kabupaten.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 22

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
- (3) Untuk optimalisasi pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), BAZNAS Kabupaten dapat menjalin kerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah/BMT dan/atau Koperasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Kabupaten.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infaq, Shadaqah, Hibah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 23

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten atau LAZ juga dapat menerima infaq, shadaqah, hibah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, shadaqah, hibah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infaq, shadaqah, hibah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 24

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Kabupaten setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun serta tembusannya disampaikan ke DPRD Kabupaten Ogan Ilir melalui Komisi terkait.
- (2) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (3) Ketentuan mengenai Pelaporan BAZNAS Kabupaten dan LAZ diatur lebih lanjut dengan Peraturan BAZNAS.

BAB V
PEMBIAYAAN BAZNAS DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 25

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil sebesar 12.5% yang terdiri dari 5% dana diendapkan dan 7.5% dana Operasional.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - b. biaya administrasi umum, sarana prasarana; dan
 - c. biaya sosialisasi, koordinasi dan pelaporan serta publikasi.

Pasal 26

- (1) Biaya operasional selain yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
- (2) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.
- (3) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh

BAZNAS Kabupaten dan disahkan oleh BAZNAS berdasarkan persetujuan Bupati.

Pasal 27

- (1) Hak dan Keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf a, diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pimpinan BAZNAS kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang pensiun dan/atau pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya.
- (3) Besaran hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BAZNAS Kabupaten.

Pasal 28

LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 32

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, meminjamkan, menghibahkan, menjaminkan, menjual dan/atau mengalihkan zakat, infaq dan shadaqah dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 33

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 dan Pasal 32 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan tindak pidana kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadaqoh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 1 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN OGAN ILIR**

HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN
(4-87/2019)

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 37

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sodaqoh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2019

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2019

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN OGAN ILIR**

dto.

HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN
(/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

**ARDHA MUNIR, SH.,M.Si.,CLA
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19631111 198503 1 007**